



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Laman : www.nttprov.go.id

Kupang, 28 Februari 2024

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: BU.100.3.4/02/KOMINFO/2024

TENTANG

STANDARISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi NTT, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta dalam rangka mendukung transformasi digital yang berkelanjutan, perlu dilakukan Standarisasi Teknologi Informasi Komunikasi yang mencakup Standar Perangkat Keras, Standar Perangkat Lunak dan Standar Pembangunan Website.
2. Tujuan penetapan Standarisasi Teknologi Informasi Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah mendukung implementasi Transformasi Digital Berkelanjutan yang berkarakteristik Pertama, inklusif menggambarkan cita-cita transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, *empowering* menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat. Ketiga, *sustainable* mewakili harapan bahwa transformasi digital

dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung *sustainable development goals*.

3. Standarisasi Teknologi Informasi Komunikasi yang mencakup Standar Perangkat Keras, Standar Perangkat Lunak dan Standar Pembangunan Website.

A. Standar Perangkat Keras

1) Standar Perangkat Keras untuk Pengelola/Operator Website

a. Laptop

1. Prosesor minimal intel (seri 7000 ke atas) atau amd (seri 3000 ke atas).
2. Storage minimal SSD kapasitas 128 GB.
3. Memory RAM 8 GB.
4. Panel layar maksimal TN 1336 * 769 non VGA.
5. Keyboard layout US standard qwerty.
6. Webcam.
7. Wifi minimal versi 5.
8. Bluetooth minimal versi 4.
9. Mendukung port RJ45 untuk jaringan.
10. Mendukung port HDMI atau Mini HDMI.
11. Port USB 2.0 minimal 1 port.
12. Port USB 3.0 minimal 2 port.

b. PC All in One

1. Prosesor minimal intel (seri 7000 ke atas) atau amd (seri 3000 ke atas).
2. Storage minimal SSD kapasitas 128 GB.
3. Memory RAM 8 GB.
4. Panel layar maksimal TN 1336 * 769 non VGA.
5. Keyboard layout US standard qwerty.
6. Webcam.
7. Wifi minimal versi 5.
8. Bluetooth minimal versi 4.
9. Mendukung port RJ45 untuk jaringan.
10. Mendukung port HDMI atau Mini HDMI.
11. Port USB 2.0 minimal 1 port.
12. Port USB 3.0 minimal 2 port.

2) Standar Perangkat Keras untuk Desainer Grafis

a. Laptop

1. Prosesor minimal Intel (seri 9000 ke atas) atau AMD (seri 4000 ke atas).

2. Storage minimal SSD kapasitas 256 GB.
3. Memory RAM 8 GB.
4. Panel layar maksimal OLED 1080p.
5. VGA minimal 1 GB.
6. Keyboard layout US standard qwerty.
7. Webcam 720p.
8. Wifi minimal versi 5.
9. Bluetooth minimal versi 5.
10. Mendukung port RJ45 untuk jaringan.
11. Mendukung port HDMI atau Mini HDMI.
12. Port USB 2.0 minimal 1 port.
13. Port USB 3.0 minimal 2 port.

b. PC All in One

1. Prosesor minimal Intel (seri 9000 ke atas) atau AMD (seri 4000 ke atas).
2. Storage minimal SSD kapasitas 256 GB.
3. Memory RAM 8 GB.
4. Panel layar maksimal OLED 1080p.
5. VGA minimal 1 GB.
6. Keyboard layout US standard qwerty.
7. Webcam 720p.
8. Wifi minimal versi 5.
9. Bluetooth minimal versi 5.
10. Mendukung port RJ45 untuk jaringan.
11. Mendukung port HDMI atau Mini HDMI.
12. Port USB 2.0 minimal 1 port.
13. Port USB 3.0 minimal 2 port.

3) Standar Perangkat keras untuk Server Hosting

a. Hosting VPS / Server sewaan

1. Minimal prosesor 4 virtual core.
2. Ram minimal 8 GB.
3. Dedicated IP public.
4. Storage minimal SSD 50 GB.
5. Sistem operasi windows, ubuntu atau centos.
6. Jika menggunakan windows settingan firewall harus dilakukan dan harus menggunakan antivirus berbayar.
7. Bandwidth minimal 100 mbps.

b. Hosting Server Fisik di lokasi sendiri

1. Prosesor minimal 8 core 2.3 GHZ.
2. Ram minimal 8 GB.
3. Storage minimal SSD 50GB.
4. Dukungan internet dan IP public untuk jaringan dengan bandwidth minimal 50 mbps.
5. Sistem operasi windows (berlisensi), ubuntu atau centos.
6. Jika menggunakan windows settingan firewall harus dilakukan dan harus menggunakan antivirus berbayar yang mendukung system operasi windows server.
7. Menyiapkan Ruangan Khusus yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, system keamanan ruangan, Sistem pemadam kebakaran.
8. Sistem kelistrikan yang stabil dan dilengkapi dengan UPS yang mampu bertahan 2-3 jam.
9. Menyediakan system backup listrik berupa powersupplay generator.
10. Monitoring dan maintenance secara berkala.
11. Menyiapkan sistem cadangan (backup) data secara berkala.

B. Standar Perangkat Lunak

- 1) Jika Aplikasi umum telah tersedia maka Perangkat Daerah wajib menggunakan aplikasi tersebut.
- 2) Aplikasi Khusus dapat dibangun dan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Setiap pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 4) Setiap aplikasi yang dibangun harus menggunakan kode sumber terbuka (open source).
- 5) Penggunaan sistem operasi (windows, dll) / aplikasi untuk mendukung pekerjaan perkantoran elektronik (ms. office, dll), harus yang berlisensi (legal), jika tidak dapat menggunakan sistem operasi / aplikasi berkode sumber terbuka (open source).
- 6) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah wajib melakukan proses yang mencakup siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 76 Tahun 2022 pada Bagian Ketiga Pasal 9 (Sembilan) yaitu kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.

- 7) Setiap penggunaan antivirus untuk keamanan sistem harus yang berlisensi.
- 8) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan secara terpadu sesuai Arsitektur, Peta Rencana SPBE dan DPA.
- 9) Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, reuiu dan evaluasi pembangunan / pengembangan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE secara berkala serta menindaklanjuti dengan pengembangan lanjutan secara optimal sesuai kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- 10) Dalam setiap tahapan siklus pembangunan/perencanaan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah wajib berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan didokumentasikan secara formal.
- 11) Hak cipta aplikasi khusus yang dikembangkan dengan biaya APBD Pemerintah Provinsi NTT merupakan hak milik Pemerintah Provinsi NTT dan tidak dapat digunakan diluar pemprov tanpa ijin Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 12) Setiap perancangan dan pembangunan aplikasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam penganggarannya.
- 13) Pihak ketiga wajib menyerahkan dokumentasi teknis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT disertai berita acara yang di tanda tangani oleh pimpinan Perangkat Daerah pemilik aplikasi.
- 14) Sistem yang dibangun harus bisa di integrasikan dengan kamus data umum dan teknologi umum.
- 15) Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pengembangan sistem aplikasi wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkala.
- 16) Setiap perancangan sistem aplikasi wajib dilakukan tahapan ujicoba (Kesesuaian Proses Bisnis dan SOP) di Perangkat Daerah.
- 17) Setiap aplikasi yang akan diluncurkan ke publik wajib dilakukan tes IT Security Assessment dan proses Hardening untuk keamanan.

C. Standar Pembangunan Website

- 1) Perangkat Daerah wajib memiliki website resmi untuk keperluan penyajian data dan informasi.
- 2) Setiap pembangunan website Perangkat Daerah sesuai dengan standar web yang berlaku dalam Pergub 75 Tahun 2021 Pasal 11 (sebelas).
- 3) Pembangunan website harus menggunakan teknologi terbaru dan tampilan yang responsive, keamanan berstandar nasional, dan komponen website berstatus legal bukan bajakan.

- 4) Pembangunan website harus memperhatikan interoperabilitas.
- 5) Untuk kepentingan perubahan fitur dari website yang terbangun dan sudah sesuai dengan standarisasi website, dapat dilakukan pengembangan dan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 6) Setiap website perangkat daerah wajib terintegrasi dengan website induk Provinsi NTT.
- 7) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk tim pengelola website untuk tata kelola website serta menandatangani pakta integritas.
- 8) Pembangunan website harus memperhatikan keamanan aplikasi, keamanan server, keamanan infrastruktur dan keamanan data dan informasi.
- 9) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan nama sub domain pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 10) Perangkat Daerah dapat mengajukan pendaftaran nama domain kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sesuai SOP yang ditetapkan.
- 11) Setiap Perangkat Daerah akan diberikan 1 (satu) alamat webmail sesuai dengan nama sub domain Perangkat Daerah.

D. Standar Hosting

- 1) Untuk penyewaan hosting bagi aplikasi web Perangkat Daerah, dapat berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk merekomendasikan spesifikasi hosting yang sesuai kebutuhan.
 - 2) Hosting yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT bersifat sementara untuk jangka waktu kurang dari 6 Bulan.
 - 3) Jika terjadi insiden siber terhadap aplikasi web Perangkat Daerah, dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
-
4. Dalam rangka menjamin keamanan perangkat TIK, maka disarankan agar perangkat TIK yang disediakan memiliki lisensi.
 5. Standarisasi Teknologi Informasi Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikaji ulang secara berkala sesuai perkembangan untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Kosmas D Lana



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT	
Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi NTT	